

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No.18

1985

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 20 TAHUN 1984

TENTANG:

PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA
DESA/KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan semangat bekerja serta memelihara dan menjaga wibawa Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya, maka diperlukan identitas yang berupa Pakaian Dinas, Tanda Jabatan serta Atribut lainnya;

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan serta Atribut lainnya bagi Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 18 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubeur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Barat tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
- f. "Kepala Desa/Kepala Kelurahan" adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Perangkat Desa" adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Desa beserta pembantu-pembantunya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Perangkat Kelurahan" adalah Sekretaris Kelurahan, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Lingkungan beserta pembantu-pembantunya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Pakaian Dinas" adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan dinas lainnya yang bersifat umum;
- j. "Tanda Jabatan" adalah tanda pengenal Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang menunjukkan kedudukan dalam satu jabatan;
- k. "Atribut lainnya" adalah pelengkap tanda pengenal selain tanda jabatan yang dipakai oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta perangkatnya.

BAB II PAKAIAN - DINAS

Pasal 2

- (1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini;
- (2) Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas terdiri dari:

- a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH;
- b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR.

Pasal 4

- (1) Pakaian Sipil Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a di atas bagi pria adalah:

- a. Kemeja warna khaki berlengan pendek, dibagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna khaki dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu rendah, kulit warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Pakaian Sipil Harian Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan Perangkatnya sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a di atas bagi Wanita adalah:
- a. Kemeja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dengan dua buah saku bawah kanan kiri;
 - b. Rok warna khaki dengan ukuran panjang minimal 5 Cm di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
 - c. Sepatu pantopel kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a di atas bagi pria adalah
- a. Kemeja warna khaki berlengan pendek, di bagian pundak memakai lidah, di bagian muka tertutup dengan lima buah kancing dengan buah saku tertutup pada bagian dada di masukkan ke dalam celana;
 - b. Celana panjang berwarna khaki;
 - c. Ikat pinggang berwarna hitam;
 - d. Sepatu rendah, kulit warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Resmi Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b di atas bagi pria adalah:
- a. Kemeja warna putih berlengan panjang, di bagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna putih, dengan tiga buah saku satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang berwarna khaki;
 - c. Ikat pinggang berwarna hitam;
 - d. Sepatu rendah, kulit warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.

Pasal 5

(1) Pakaian Sipil Resmi Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b di atas bagi pria adalah:

- a. Kemeja warna putih berlengan panjang, di bagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna putih, dengan tiga buah saku satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri;
- b. Celana panjang warna putih;
- c. Sepatu rendah kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam;
- d. Peci Nasional berwarna hitam dan polos.

(2) Pakaian Sipil Resmi Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b di atas bagi wanita adalah:

- a. Kemeja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri;
- b. Rok warna putih dengan ukuran panjang minimal 5 Cm di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
- c. Sepatu pantopel kulit warna hitam;

Pasal 6

Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 adalah menurut contoh terlampir.

BAB III TANDA JABATAN DAN ATRIBUT

Pasal 7

Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan berbentuk bulat bergirigi cahaya matahari berwarna perunggu dan lambang "GARUDA PANCASILA" di tengah-tengah bulatan berwarna perak.

Pasal 8

Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah menurut contoh terlampir.

Pasal 9

Atribut lainnya bagi Kepala Desa/Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pakaian Dinas, Tanda Jabatan dan Atribut lainnya bagi Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Perangkatnya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 27 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.A.KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 Juli tahun 1985 Nomor 140.32-663.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Juli tahun 1985 Nomor 18 Seri D.

SEKRETARI WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 1984

TENTANG :

PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN SERTA ATRIBUT
LAINNYA BAGI KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN DAN
PERANGKAT DESA/PERANGKAT KELURAHAN

1. UMUM :

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ditetapkan bahwa Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Agar Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya disiplin bersemangat dan berwibawa mengingat mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat kiranya perlu dilengkapi dengan segala alat kelengkapannya.

Dalam hal pengadaan alat kelengkapan aparat Desa, pembiayaannya dibebankan kepada APPKD yang bersangkutan, dengan tidak menutup kemungkinan diberikannya stimulasi dari APBD Tingkat I maupun Tingkat II terutama bagi Desa-desa yang kurang penghasilan. Sedangkan bagi aparat Kelurahan pengadaannya dibebankan pada APBD Tingkat II.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih mantap dalam melaksanakan kegiatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Daerah mengatur tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan serta Atribut lainnya bagi Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 12 Cukup jelas.

Lampiran :dalam bentuk gambar apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER